



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 188-K/PM.III-19/AD/XI/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHADI
Pangkat/NRP : Kapten Arh/575468
J a b a t a n : (Lama : Pasilog)
(Baru : Pama Rem 174/ATW)
K e s a t u a n : (Lama Kodim 1707/Merauke)
(Baru : Korem 174/ATW)
Tempat dan tgl lahir : Bojonegoro, 25 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke.

Terdakwa ditahan :

1. Secara fisik Terdakwa ditahan oleh Dandim 1707/Merauke selaku Ankuam selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 20 sampai dengan 31 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan dibebaskan, berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandim 1707/Merauke selaku Ankuam Nomor : Kep/04/II/2016 tanggal 31 Januari 2016.
2. Oleh Dandim 1707/Merauke selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 dan dibebaskan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2016, berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandim 1707/Merauke selaku Ankuam Nomor : Kep/06/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/75/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/188/PM.III-19/AD/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/188/PM.III-19/AD/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp. 3.025.000,- (Tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

b) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

c) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

d). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mohon agar ditentukan statusnya.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas , atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah Sdr. Heri Sutotok Jl. Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke, atau tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta daiam suatu perusahaan untuk itu”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Kursus kecabangan Arhanud di Karang Ploso Malang selama lima bulan, dan ditugaskan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dan ditugaskan di Dohar Sesta Arhanud Karang Ploso Malang, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1707/Merauke, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Arh NRP 575468.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up warna abu-abu Nopol S 1730 AQ datang ke rumah Sdr. Hery Sutotok (Saksi-2) di Jl. Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke lalu ngobrol dengan Saksi-2 di teras, tidak lama kemudian datang Praka Suyadi, Sdr. Semi (Saksi-3) dan Sdr. Arifin Suleman (Saksi-5) , duduk ngobrol di teras, kemudian Terdakwa mengambil kartu remi milik Saksi-2 dan dikocok lalu memanggil Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 diajak bermain judi kartu remi (sanggong).

c. Bahwa sekira pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 sedang bermain *judi, tiba-tiba* datang petugas dari Polsek Kota Merauke dan petugas dari Subdenpom XVII/A Merauke melakukan penggerebegan, Saksi-2 yang saat itu sedang berada di kandang ayam dipanggil disuruh berkumpul di teras bersama Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3, Sdr. Agus (Saksi-4) dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Praka Suyadi dibawa ke Subdenpom XVII/A Merauke, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polsek Kota Merauke.

d. Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan perjudian dengan menggunakan satu pak kartu remi, lalu para pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang/taruhan uang antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sedangkan Bandar antara Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu yang menjadi Bandar adalah Terdakwa, kemudian kartu remi dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 (tiga) kartu jumlahnya 30 (tiga puluh) berarti Bandar menang, dan apabila pemain yang jumlah lebih besar daripada Bandar sehingga Bandar membayar kepada para pemain tersebut.

e. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 untuk bermain judi kartu remi (sanggong), dan rumah Saksi-2 dijadikan tempat judi remi (sanggong) oleh Terdakwa sejak bulan November 2015, dan setiap ada perjudian, Saksi-2 mendapatkan uang antara Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

f. Bahwa keuntungan Terdakwa apabila menang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan apabila kalah antara Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas , atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah Sdr. Heri Sutotok Jl. Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke, atau tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Kursus kecabangan Arhanud di Karang Ploso Malang selama lima bulan, dan ditugaskan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh dan ditugaskan di Dohar Sesta Arhanud Karang Ploso Malang, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 1707/Merauke, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat *Kapten* Arh NRP 575468.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up warna abu-abu Nopol S 1730 AQ datang ke rumah Sdr. Hery Sutotok (Saksi-2) di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke lalu ngobrol dengan Saksi-2 di teras, tidak lama kemudian datang Praka Suyadi, Sdr. Semi (Saksi-3) dan Sdr. Arifin Suleman (Saksi-5), duduk ngobrol di teras, kemudian Terdakwa mengambil kartu remi milik Saksi-2 dan dikocok lalu memanggil Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 *diajak bermain* judi kartu remi (sanggong).

c. Bahwa sekira pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 sedang bermain judi, tiba-tiba datang petugas dari Polsek Kota Merauke dan petugas dari Subdenpom XVII/A Merauke melakukan penggerebegan, Saksi-2 yang saat itu sedang berada di kandang ayam dipanggil disuruh berkumpul di teras bersama Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3, Sdr. Agus (Saksi-4) dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Praka Suyadi dibawa ke Subdenpom XVII/A Merauke, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polsek Kota Merauke.

d. Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan perjudian dengan menggunakan satu pak kartu remi, lalu para pemain memasang/taruhan uang antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sedangkan Bandar antara Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu yang menjadi Bandar adalah Terdakwa, kemudian kartu remi dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 (tiga) kartu jumlahnya 30 (tiga puluh) berarti Bandar menang, dan apabila pemain yang jumlah lebih besar daripada Bandar sehingga Bandar membayar kepada para pemain tersebut.

e. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 untuk bermain judi kartu remi (sanggong), dan rumah Saksi-2 dijadikan tempat judi remi (sanggong) oleh Terdakwa sejak bulan November 2015, dan setiap ada perjudian, Saksi-2 mendapatkan uang antara Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

f. Bahwa keuntungan Terdakwa apabila menang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan apabila kalah antara Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

g. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi (sanggong) bersama Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 bertempat di teras rumah Saksi-2 di Jl. Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke, dimana tempat tersebut mudah dilihat dan didatangi khalayak umum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat hukum, dan perkaranya akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi, yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah menurut hukum, namun tidak hadir disidang dengan jawaban baik dari para saksi yang bersangkutan maupun dari instansi dimana para saksi berdomisili, selanjutnya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para saksi tersebut dengan alasan sesuai surat jawaban para saksi tersebut, dan atas permohonan Oditur Militer dengan persetujuan Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat dibaca yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Alimuddin
Pangkat /NRP : Prada / 31130716600192
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom XVII/A Merauke
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Maros, 2 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom XVII/A Merauke, Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rahani erta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar kepada penyidik.
2. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi-1 belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana maupun dihukum oleh pihak yang berwajib.
3. Bahwa Saksi-1 mengerti yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam kasus tindak pidana Perjudian kartu remi (sanggong) yang telah dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD an. Terdakwa, NRP. 575468, Jabatan Pasi Log, Kesatuan: Kodim 1707 Merauke, Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wit di Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab.Merauke tepatnya diteras rumah Sdr. Hery Sutotok (Saksi-2).
4. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwaanggota Kodim 1707/Merauke, Praka Suyadi Anggota Lantamal XI Merauke, Sdr. Isak Samuel Karobaba dan Sdr. Hery Sutotok namun setelah dilakukan penggerebekan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wit di Jln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gak, Rt 09, Rw 02, Kel. Bambu Pemali Kab.Merauke tepatnya diteras rumah Sdr. Hery Sutotok baru mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

5. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi-1 melihat secara langsung saat Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke sedang melakukan perjudian tersebut karena Saksi-1, Sertu Wiliem bersama Kapten Cpm Usamma selaku Dansubdenpom XVII Merauke melakukan penggerebekan serta saat itu Saksi-1 melihatnya Terdakwa, Praka Suyadi, bersama 2 (dua) orang masyarakat yang tidak dikenal sedang melakukan kegiatan perjudian kartu remi (sanggong) diteras rumah Sdr.Hery Sutotok, kemudian mengamankan Terdakwa.
6. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukuJ 17.30 Wit di Jln Gak, Rt 09, Rw 02, Kel. Bambu Pemali Kab.Merauke tepatnya diteras rumah Sdr. Hery Sutotok.
7. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan selanjutnya Saksi-1 bersama Sertu Wiliem A Fofied mengamankan Terdakwadan barang bukti berupa 2 (dua) pak kartu remi serta uang tunai sebesar Rp. 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya membawa ke Kantor Subdenpom XVII/A Merauke untuk proses lebih lanjut.
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwamelakukan perjudian kartu remi (sanggong), dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu remi.
9. Bahwa Saksi-1 tidak tahu pemilik kartu remi tersebut, dan Saksi-1 tidak tahu Terdakwa memasang taruhan berapa.
10. Bahwa selama ini Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa pergi kerumah Sdr. Hery Sutotok untuk pergi bermain judi kartu remi (sanggong).
11. Bahwa selama ini Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa sedang bermain judi kartu remi (sanggong) atau permainan judi lain, dan Saksi-1 jumlah taruhan dan berapa yang didapat.
12. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui cara cara Terdakwa untuk bermain judi kartu remi (sanggong) tersebut.
13. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui bagaimana sistem perjudian kartu remi (sanggong) maupun bagaimana mekanisme pembayarannya.
14. Bahwa Saksi-1 tidak tahu pemilik kartu remi, dan Saksi-1 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu tersebut.
15. Bahwa yang saya ketahui pada saat kejadian tersebut Terdakwamenggunakan pakaian baju kaos warna (lupa) dan celana jens pendek warna coklat.
16. Bahwa pada saat penggerebekan tersebut Terdakwam lakukan perjudian kartu remi (sanggong) bersama Praka Suyadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal XI Merauke dan 2 (dua) orang masyarakat yang tidak dikenal.

17. Bahwa selama ini Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian lain.
18. Bahwa selama ini Saksi-1 tidak pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak melakukan perjudian tersebut
19. Bahwa setelah mengetahui Terdakwatelah melakukan perjudian kartu remi (sanggong), Saksi-1 langsung membawa Terdakwa ke Masubdenpom XVII/A Merauke
20. Bahwa selain Saksi-1 yang mengetahui kejadian perjudian tersebut adalah Sdr. Hery Sutotok.
21. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut agar tidak diikuti oleh oknum anggota TNI-AD yang lain dan dapat merusak citra baik TNI, Saksi-1 minta supaya permasalahan ini di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Hery Sutotok
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 8 Maret 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwaanggota Kodim 1707/Merauke sejak bulan Awal Nopember 2015 dirumah Saksi-2 Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke, Praka Suyadi Anggota Lantamal XI/Merauke sejak akhir bulan Nopember 2015 dirumah Saksi-2 Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke, Sdr. Semi sejak tahun 2014 dirumah Saksi-2 Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab.Merauke dan Sdr.Arifin s jak tahun 2000 dirumah Saksi-2 Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi-2 melihat secara langsung karena Saksi-2 sedang berada dirumah dan Terdakwa melakukan perjudian bersama dengan Praka Suyadi, Sdr. Semi dan salah satu masyarakat yang tidak dikenal.
3. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wit di Jln Gak, Rt 09, Rw 02, Kel. Bambu Pemali Kab.Merauke tepatnya diteras rumah Saksi-2
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-2 sedang duduk diteras rumah tidak lama kemudian datang Terdakwakemudian duduk diteras rumah mengobrol dengan Saksi-2, beberapa menit kemudian datang Praka Suyadi dan duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumah selang beberapa menit kemudian datang Sdr. Semi dan salah satu masyarakat yang tidak dikenal dan duduk mengobrol diteras rumah tidak lama kemudian melihat Terdakwamengambil kartu remi dan dicocok lalu memanggil Praka Suyadi, Sdr. Semi dan masyarakat yang tidak di kenai untuk mendekat diatas meja dan mengajak untuk bermain judi kartu remi sanggong sehingga Saksi-2 pergi menuju ke kandang ayam yang ada disamping rumah untuk dimasukan kedalam kandang

5. Bahwa beberapa menit kemudian sekira pukul 17.30 Wit pada sa at Saksi-2 sedang memasukan ayam kedalam kandang mendengar suara ribut - ribut setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ada petugas dari Subdenpom XVIII A Merauke membuka kandang ayam selanjutnya Saksi-2 dipanggil dan dikumpulkan diteras rumah bersama dengan Terdakwa, Praka Suyadi, Sdr. Semi, Sdr. Arifin dan Sdr. Agus selanjutnya Saksi-2 dan beberapa masyarakat sipil dibawa ke Poisek kota untuk menjalani pemeriksaan sedang Terdakwad Praka Suyadi diarnankan di Kantor Subdenpom XVIII A Merauke

6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui selama ini Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke memiliki permasalahan yang sampai dengan sekarang tida dapat diselesaikan baik masalah dinas maupun keluarganya sehingga melakukan p rjudian kartu remi (sanggong)

7. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Pak kartu remi dan sejumlah uang.

8. Bahwa pemilik 2 (dua) Pak kartu remi tersebut adalah Saksi-2 dan cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut ad lah para pemain tersebut memasang/taruhan uang antara Rp. 10.000 sampai Rp. 50.000 serta yang rnenjadi bandar adalah Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui berapa jumlah uang Terdakwa untuk menjadi bandar judi.

10. Bahwa selama ini Terdakwa sering pergi ke kerumah Saksi-2 untuk bermain judi kartu remi (sanggong).

11. Bahwa rumah Saksi-2 dijadikan tempat judi remi (sanggong) oleh Terdakwa sejak awal bulan Nopember 2015.

12. Bahwa Saksi-2 mendapatkan uang dari 1 (satu) kali perjudian tersebut paling besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

13. Bahwa selama ini Terdakwabermain judi kartu remi (senggong) dirumah Saksi-2 namun untuk tempat lain Saksi-2 tidak mengetahuinya

14. Bahwa Saksi-2 tidak tahu keuntungan yang diperoleh Terdakwa.

15. Bahwa pertama - tama para pemain memasang taruhan uang antara Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwamenjadi bandar kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 kartu jumlahnya 30 berarti bandar menang.

16. Bahwa sistem perjudian kartu remi (sanggong) tersebut yang saya ketahui pertama tama para pemain memasang taruhan uang antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjadi bandar kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 kartu jumlahnya 30 berarti bandar menang dan apabila pemain yang jumlah lebih besar dari pada bandar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar membayar kepada para pemain tersebut.

17. Bahwa yang menjadi pemilik kartu remi tersebut Saksi-2 sendiri namun digunakan oleh Terdakwa sebagai Bandar.

18. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu remi (sanggong) tersebut.

19. Bahwa yang Saksi-2 ketahui pada saat kejadian tersebut Terdakwamenggunakan pakaian baju kaos warna (lupa) namun celana pendek warna coklat.

20. Bahwa pada saat penggerebakan tersebut Terdakwamelakukan perjudian kartu remi (sanggong) bersama Praka Suyadi anggota Lantamal XI/Merauke, Sdr. Semi dan masyarakat yang Saksi-2 tidak tahu identitasnya

21. Bahwa selama ini Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian lain.

22. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi-2 pernah mengingatkan Terdakwauntuk tidak melakukan perjudian tersebut tapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melakukan perjudian tersebut.

23. Bahwa Saksi-2 tidak mengambil tindakan apapun karena Terdakwa yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu.

24. Bahwa selain Saksi-2 yang mengetahui kejadian tersebut adalah Prak Suyadi, Sdr. Semi dan Sdr. Arifin.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Isak Samuel Karobaba
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Merauke, 3 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Noari, Rt. 03, Rw. 02, Kel. Karang Indah, Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke sejak tanggal 19 Januari 2016 dirumah Sdr. Hery Totok di Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke, Praka Suyadi Anggota Lantamal XI/Merauke sejak tahun 2015 di Wasur Kab.Merauke dan Sdr. Hery Sutotok Sdr. Sejak tahun 2015 Jln. Gak Rt. 09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke dan semuanya tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi-3 melihat secara langsung karena Saksi-3 ikut main judi kartu remi (sanggong) bersama Terdakwa
3. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tang9al 19 Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wit di Jln Gak, Rt 09, Rw 02, Kel. Bambu Pemali Kab.Merauke tepatnya diteras rumah Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Sutotok

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wit Saksi-3 pergi dari rumah di jalan Noari Kab. Merauke menuju kerumah Sdr. Hery Sutotok di Jln Gak Kab. Merauke dengan diantar teman an. Sdr. Soter setelah tiba dirumah Sdr. Hery Sutotok langsung menuju ke teras rumah dan melihat Praka Suyadi, Terdakwa dan masyarakat yang tidak dikenal sedang duduk mengelilingi meja sehingga Saksi-3 ikut duduk selanjutnya memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh) ribu dan yang menjadi bandar saat itu Terdakwa sehingga Terdakwa membagikan kartu remi.
5. Bahwa pada saat Saksi-3 sedang bermain judi kartu remi (sanggong) tersebut tidak lama kemudian tiba - tiba datang petugas dari Polsek kota Merauke dan petugas Subdenpom XVIIA Merauke melakukan penggerebekan sehingga Saksi-3 dan beberapa masyarakat yang tidak dikenal diamankan oleh petugas Polsek Kota Merauke sedangkan Terdakwa dan Praka Suyadi diamankan oleh Petugas Subdenpom XVIIA Merauke tidak lama kemudian Saksi-3 dan beberapa masyarakat yang tidak dikenal dibawa ke Kantor Polsek Kota Merauke sedangkan Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom XVIIA Merauke
6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui selama ini Terdakwa anggota Kodim 07/Merauke memiliki permasalahan yang sampai dengan sekarang tidak dapat diselesaikan baik masalah dinas maupun keluarganya sehingga melakukan perjudian kartu remi (sanggong)
7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke melakukan perjudian kartu remi (sanggong) tersebut.
8. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Pak kartu remi dan sejumlah uang.
9. Bahwa untuk kartu remi Saksi-3 tidak mengetahui siapa pemiliknya dan yang Saksi-3 ketahui caranya Terdakwa sebagai bandar sehingga Saksi-3, Praka Suyadi dan masyarakat yang tidak dikenal memasang taruhan selanjutnya Terdakwa selaku bandar membagikan 3 (tiga) kartu remi ke para pemain serta apabila bandar mempunyai 3 kartu jumlahnya 30 berarti bandar menang dan apabila pemain yang jumlah lebih besar dari pada bandar sehingga bandar membayar kepada para pemain tersebut.
10. Bahwa Uang Terdakwa untuk menjadi bandar judi tersebut tidak tahu secara pasti tergantung para pemain berapa memasang taruhan.
11. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahuinya karena Saksi-3 baru 1 (kali) main kartu remi (sanggong) di rumah Sdr. Hery Sutotok.
12. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui sejak kapan dirumah Sdr. Hery Sutotok dijadikan tempat judi remi (sanggong) oleh Terdakwa.
13. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui selain diteras rumah Sdr. Hery Sutotok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui berapa jumlah uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk bermain judi kartu remi (sanggong) tersebut dan berapa keuntungan yang didapatnya.
15. Bahwa pertama - tama para pemain ,memasang taruhan uang antara Rp. 10.000 sampai dengan Rp.50.000,- selanjutnya Terdakwa menjadi bandar kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 kartu jumlahnya 30 berarti bandar menang.
16. Bahwa sistem perjudian kartu remi (sanggong) tersebut yang Saksi-3 ketahui pertama tama para pemain memasang taruhan uang antara Rp. 10.00 sampai dengan Rp.50.000,- selanjutnya Terdakwa menjadi bandar kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 kartu jumlahnya 30 berarti bandar menang dan apabila pemain yang jumlah lebit besar dari pada bandar maka pemain menang.
17. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui Kartu remi tersebut milik siapa
18. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu remi (sanggong) tersebut
19. Bahwa yang Saksi-3 ketahui pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan pakaian baju kemeja warna abu - abu dan celana pendek warna coklat.
20. Bahwa pada saat penggerebakan tersebut Terdakwa melakukan perjudian kartu remi (sanggong) bersama Saksi-3, Praka Suyadi anggota Lantamal XI/Merauke dan masyarakat yang tidak tahu identitasnya
21. Bahwa selama ini Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian lain.
22. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi-3 tidak pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak melakukan perjudian tersebut.
23. Bahwa Saksi-3 tidak mengambil tindakan apapun karena saat itu Saksi-3 ikut bermain judi kartu remi (sanggong).
24. Bahwa selain Saksi-3 yang mengetahui kejadian tersebut adalah Praka Suyadi dan Sdr. Hery Sutotok
25. Bahwa pada saat penggerebakan judi kartu remi (sanggong) diteras rumah Sdr. Hery Sutotok Saksi-3, Terdakwad dan Praka Suyadi dan masyarakat yang tidak tahu identitasnya sedang main judi
26. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-3 diamankan oleh Pihak Kepolisian Poisek Kota Merauke sedang Terdakwa diamankan oleh petugas Subdenporn XVII/A Merauke.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Agus Sanjaya
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 16 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arafura Yobar II, Rt.13, Rw.04, Kel. Samkakai, Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenai dengan Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke sejak Awal bulan Januari 2016 di rumah Sdr. Hery Totok di Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke, Praka Suyadi Anggota Lantamal XII Merauke sejak bulan Desember 2015 di rumah Sdr. Hery Sutotok Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kef. Bambu Pemali Kab. Merauke, Sdr. Semi dan Sdr. Arifin baru kenai pada tanggal 19 Januari 2016 di rumah Sdr. Hery utotok. Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke dan semuanya tidak mempunyai hubungan keluarga
2. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi-4 tidak melihat secara langsung karena Saksi-4 sedang berada di depan pintu dapurnya Sdr. Hery Sutotok
3. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 kira-kira pukul 17.30 Wit di Jln Gak, Rt 09, Rw 02, Kel. Bambu Pernali Kab.Merauke tepatnya diteras rumah Sdr. Hery Sutotok
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 kira-kira pukul 17.00 Wit Saksi-4 keluar dari rumah menuju ke rumah Sdr. Hery Sutotok dengan mengendarai motor Suzuki Shogun warna hijau No Plat DS 4438 GE setelah sampai di rumah Sdr. Hery Sutotok Saksi-4 melihat Terdakwa, Praka Suyadi dan beberapa orang masyarakat sedang duduk mengelilingi meja bundar namun pada saat Saksi-4 tidak melihat ada yang memegang kartu remi setelah itu Saksi-4 langsung masuk ke dapur untuk makan
5. Bahwa beberapa menit kemudian kira-kira pukul 17.30 Wit pada saat Saksi-4 sedang hendak makan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan Anggota ubdenpom XVIfIA melakukan penggerebekan kemudian Saksi-4 keluar dari dapur dan melihat ada kartu remi di atas meja selanjutnya Terdakwadannya Praka Suyadi diamankan oleh Petugas Subdenpom XVIII A Merauke sedangkan Saksi-4 dan beberapa orang masyarakat dibawa ke Polsek Kota Merauke
6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui selama ini Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke memiliki permasalahan yang sampai dengan sekarang tidak dapat diselesaikan baik masalah dinas maupun keluarganya sehingga melakukan perjudian kartu remi (sanggong)
7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke melakukan perjudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi (sanggong) tersebut

8. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Pak kartu remi dan sejumlah uang
9. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) Pak kartu remi tersebut dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut
10. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui sejak kapan dirumah Sdr. Hery Sutotok dijadikan tempat judi remi (senggong) oleh Terdakwa
11. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui Selain diteras rumah Sdr. Hery Sutotok, apakah Saudara pernah melihat Terdakwa sedang bermain judi kartu remi (sanggong) atau permainan judi lain ditempat lain
12. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan erjudian kartu remi (sanggong) tersebut tersebut
13. Bahwa yang Saksi-4 ketahui pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos warna (lupa) namun celana pendek warna coklat
14. Bahwa pada saat penggerebekan tersebut Terdakwa melakukan perjudian kartu remi (sanggong) bersama Praka Suyadi anggota Lantamal XI/Merauke, Sdr. Semi dan Sdr. Arifin
15. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi-4 tidak pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak melakukan perjudian tersebut
16. Bahwa selain Saksi-4 yang mengetahui kejadian tersebut adalah Praka Suyadi, Sdr. Semi Sdr. Hery Sutotok dan Sdr. Arifin
17. Bahwa pada saat penggerebekan judi kartu remi (Sanggong) diteras rumah Sdr. Hery Sutotok Saksi-4 sedang berada di pintu dapur rumah Sdr. Hery Sutotok hendak makan
18. Bahwa Saksi-4 terakhir bertemu dengan Terdakwa dirumah Sdr. Hery Sutotok di Jln. Gak Kab. Merauke
19. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-4 diamankan oleh Pihak Kepolisian Poisek Kota sedang Terdakwa diamankan oleh petugas Subdenpom XVII/A Merauke

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Arifin Suleman
Pekerjaan : PNS Pemerintah Kab. Merauke
Gol / NIP : II/b / 196605142007011023
Jabatan : Staf Bagian Umum
Tempat tanggal lahir : Manado, 14 Mei 1966

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara Kel. Mandala Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke sejak tanggal 19 Januari 2016 di rumah Sdr. Hery Totok di Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke, Praka Suyadi Anggota Lantamal XI/ Merauke sejak tanggal 19 Januari 2016 Sdr. Hery Sutotok Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke, Sdr. Semi tanggal 19 Januari 2016 di rumah Sdr. Hery Sutotok. Jln. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke dan semuanya tidak mempunyai hubungan keluarga
2. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi-5 melihat secara langsung karena Saksi-5 sedang berada di teras rumah Sdr. Hery Sutotok
3. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 kira-kira pukul 17.30 Wit di Jln Gak, Rt 09, Rw 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke tepatnya di teras rumah Sdr. Hery Sutotok
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 kira-kira pukul 15.30 Wit Saksi-5 pulang dari kantor selanjutnya pulang ke rumah dengan Spm Honda Revo warna biru DS 6797 GE setelah sampai di rumah di Jln. Barawijaya selanjutnya mengganti p kian dinas kemudian duduk cerita dengan anak, Sdri. Iriani Putri Suleman kurang lebih kira-kira 45 (empat puluh lima) menit setelah itu Saksi-5 pergi ke rumah Sdr. Hery Sutotok dengan mengendarai Spm Honda Revo warna biru DS 6797 GE setelah tiba di sana Saksi-5 melihat di teras rumah, Terdakwa, Praka Suyadi dan 2 (dua) orang masyarakat tidak dikenal kemudian Saksi-5 mencari - cari Sdr. Hery Sutotok namun tidak ketemu selanjutnya Saksi-5 menonton Terdakwa, Praka Suyadi dan 2 (dua) orang masyarakat tidak dikenal bermain judi remi (Sanggong) di teras rumah
5. Bahwa pada saat Saksi-5 sedang menonton Terdakwa, Praka Suyadi dan 2 (dua) orang masyarakat tidak dikenal bermain judi remi (Sanggong) di teras rumah, beberapa menit kemudian datang petugas dari Polsek Kota Merauke bersama petugas Subdenpom XVII/A Merauke melakukan penggerebekan selanjutnya Saksi-5 dan beberapa masyarakat sipil diamankan di Polsek Kota Merauke sedang Terdakwa dan Praka Suyadi diamankan oleh Petugas Subdenpom XVII/A Merauke
6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui selama ini Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke memiliki permasalahan yang sampai dengan sekarang tidak dapat diselesaikan baik masalah dinas maupun keluarganya sehingga melakukan perjudian kartu remi (sanggong)
7. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa anggota Kodim 1707/Merauke melakukan perjudian kartu remi (sanggong) tersebut
8. Bahwa pada saat penggerebekan tersebut Terdakwa melakukan perjudian kartu remi (sanggong) bersama Praka Suyadi anggota Lantamal XI/Merauke dan 2 (dua) orang masyarakat sipil yang tidak tahu namanya
9. Bahwa selama ini Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan perjudian lain

10. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi-5 tidak pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak melakukan perjudian tersebut

11. Bahwa selain Saksi-5 yang mengetahui kejadian tersebut adalah Praka Suyadi, sdr. Semi dan Sdr. Hery Sutotok

12. Bahwa pada saat penggerebekan judi kartu remi (5anggung) diteras rumah Sdr. Hery Sutotok Saksi-5 sedang menonton Terdakwa, Praka Suyadi dan 2 (dua) orang masyarakat sipil sedang main judi

13. Bahwa Saksi-5 terakhir bertemu dengan Terdakwadi rumah Sdr. Hery sutotok di Jln. Gak Kab. Merauke

14. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-5 diamankan oleh Pihak Kepolisianolsek Kota sedang Kapten Arh. Muhadi diamankan oleh petugas Subdenpom XVII/A Merauke

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba Milsuk tahun 1984/1985 di Kodam V / Brawijaya selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di tempat tugaskan di Pusdik Harhanud Karang Ploso Malang kemudian pada tahun 1987 dipindah tugaskan di Denarhanud 001/BB Kodam 1/Bukit Barisan, pada tahun 1991 pindah tugas di Denarhanud 004/Dumai Riau, lalu pada tahun 1994 pindah ke Kodam I / BB, kemudian pada tahun 1995 pindah ke Kodam V/Brawijaya, dan pada tahun 1996 pindah di Korem 082/CPYJ Mojokerto, 2 (dua) bulan pindah ke Kodim 0813/Bojonegoro, pada tahun 2003 mengikuti Secapa AD selama 7 (tujuh) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Suscarcab Arh di Pusdik Arhanud selama 6 (enam) bulan setelah lulus di tempat tugaskan di Dohar Sesta Arhanud karang ploso Malang, pada tahun 2012 ditugaskan di Kodam XVII/ Cenderawasih dan beberapa bulan kemudian di tempat tugaskan di Korem 174/ATW kemudian pindah ke Kodim 1707/Merauke sebagai Danramil 1707-12/Sawaerma, lalu pada tahun 2015 menjabat sebagai Pasi Log Kodim 1707/Merauke sampai dengan pada saat yang menjadi perkara ini masih berstatus prajurit aktif dengan Pangkat Kapten Arh NRP. 575468.

2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Arh NRP. 575468.

3. Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah terlibat suatu tindak pidana maupun dihukum oleh pihak yang berwajib.

4. Bahwa selama berdinasi menjadi anggota TNI AD, Terdakwa mendapatkan tanda jasa dari Negara berupa Satya Lencana VIII, XVI dan XXIV tahun.

5. Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu remi (sanggung) dengan taruhan uang, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.30 Wit di Jl. Gak, Rt 09, Rw 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke diteras rumah Sdr. Hery Sutotok (Saksi-2).

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hery Sutotok sejak tahun 2015 dirumahnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga, kemudian dengan Praka Suyadi kenal sejak akhir tahun 2015 dirumah Sdr. Hery Sutotok dan tidak ada hubungan keluarga, lalu dengan Saksi-3, kenal pada tanggal hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 di rumah Sdr. Hery Sutotok.

7. Bahwa awalnya yaitu hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa keluar dari rumah dinas Kodim 1707/Merauke menuju ke tempat Laundry untuk mengambil baju di Jalan Gak Kab. Merauke tepatnya di depan Hotel Solair dengan mengemudikan mobil pick up warna abu - abu No Plat S 1730 AQ.

8. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa bertemu dengan masyarakat yang tidak dikenal dan berkata, "Komandan rame dibelakang, rumah pak Totok," kemudian Terdakwa tidak jadi mengambil baju, karena pergi kerumah Sdr. Hery Sutotok.

9. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-2, lalu Terdakwa langsung menuju ke teras rumah dan melihat Praka Suyadi, Sdr. Semi dan beberapa orang masyarakat yang tidak dikenal sedang melakukan perjudian kartu remi (sanggong), kemudian Terdakwa duduk dan ikut bermain judi tersebut dengan memasang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu).

10. Bahwa pada saat Terdakwa sedang main kartu remi (sanggong), sekitar pukul 17.30 Wit tiba - tiba datang petugas dari Polsek kota Merauke dan Petugas Subdenpom XVII/A Merauke melakukan penggerebekan sehingga 3 (tiga) orang masyarakat yang tidak dikenal diamankan oleh petugas Polsek Kota Merauke sedangkan Terdakwa dan Praka Suyadi diamankan oleh Petugas Subdenpom XVII/A Merauke tidak lama kemudian Terdakwa dan Praka Suyadi dibawa ke Kantor Subdenpom XVII/A Merauke.

11. Bahwa barangbukti yang diamankan petugas pada saat penggerebekan adalah 2 pak kartu remi dan uang sebesar Rp. 3.025.000,- (tigajuta duapuluhlima ribu rupiah).

12. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan apapun baik didalam kedinasan maupun keluarga.

13. Bahwa Terdakwa melakukan judi kartu remi (sanggong) tersebut hanya sekedar hiburan hiburan.

14. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi (sanggong) baru 1 (satu) kali pada tanggal 19 Januari 2016. Terdakwa pergi kerumah Sdr. Hery Sutotok untuk bermain perjudian kartu remi (sanggong) baru 1 (tiga) kali sedangkan untuk main - main ketemu dengan Saksi-2 (Sdr Hery Sutotok) sudah sering.

15. Bahwa Terdakwa pertama dan terakhir kali pergi kerumah Sdr. Hery Sutotok untuk bermain perjudian kartu remi (sanggong) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016.

16. Bahwa Pemilik 2 (dua) Pak Kartu remi tersebut adalah Saksi-2 (Sdr. Hery Sutotok) selaku tuan rumah dan jumlah taruhan Terdakwa antara Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 50.000,- serta yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar saat itu adalah Terdakwa namun dalam permainan kartu remi (sanggong) yang menjadi bandar dilakukan secara bergiliran sebesar antara Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali permainan

17. Bahwa Terdakwa mengetahui ada perjudian kartu remi (sanggong) di rumah Sdr. Hery Sutotok sejak bulan Nopember 2015.

18. Bahwa selain di rumah Sdr. Hery Sutotok, Terdakwa tidak pernah bermain judi kartu remi (sanggong) atau lainnya ditempat lain.

19. Bahwa cara permainan kartu remi (sanggong) tersebut pertama-tama para pemain memasang taruhan uang antara Rp. 20.000 sampai dengan Rp.50.000,- selanjutnya salah satu dari pemain menjadi bandar kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 kartu jumlahnya 30 berarti bandar menang.

20. Bahwa sistem perjudian kartu remi (sanggong) tersebut yang Terdakwa ketahui pertama-tama para pemain memasang taruhan uang antara Rp. 20.000 sampai dengan Rp.50.000,- selanjutnya salah satu dari pemain menjadi bandar secara bergilir kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 kartu jumlahnya 30 berarti bandar menang dan apabila pemain yang jumlah lebih besar dari pada bandar sehingga bandar membayar kepada para pemain tersebut

21. Bahwa keuntungan apabila Terdakwa menang sebesar Rp. 100.000 sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa kalah antara Rp. 70.000,- sampai Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah).

22. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah atas inisiatif atau gagasan sendiri dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas.

23. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos warna abu-abu dan celana kain pendek warna coklat

24. Bahwa satuan sering mengingatkan tentang larangan perjudian, yaitu sejak tahun 2015 saat jam Komandan maupun saat apel pagi/sore.

25. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa di Sel Makodim 1707/Merauke.

26. Bahwa permainan kartu remi (sanggong) tersebut dilakukan atas dasar untung-untungan, tergantung besarnya kartu yang keluar, dan permainan kartu tersebut menggunakan taruhannya sejumlah uang.

27. Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu remi (sanggong) dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

28. Bahwa Teras rumah Saksi-2 yang dijadikan tempat oleh Terdakwa melakukan permainan kartu remi (sanggong) tersebut adalah tempat yang terbuka dan dapat dilihat serta didatangi oleh umum.

29. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan apapun hanya semata-mata untuk mencari hiburan.

30. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Khilaf dan menyesal berjanji tidak mengulanginya lagi

Menimbang : Bahwab barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa:

1. Surat :

1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp. 3.025.000,- (Tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

2. Barang-barang :

a. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

b. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer, dan kemudian diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Terhadap Barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp. 3.025.000,- (Tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), adalah foto sejumlah uang yang disita petugas, ditempat dimana Terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi (sanggong), yaitu di teras rumah Saksi-2 di Jl. Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke, pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wit, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

b. Terhadap Barang bukti berupa uang tunai yang terdiri dari :

1. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah uang tunai yang disita petugas, ditempat dimana Terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi (sanggong), yaitu di teras rumah Saksi-2 di Jl. Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke, pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wit, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba Milsuk tahun 1984/1985 di Kodam V / Brawijaya selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di tempat tugaskan di Pusdik Harhanud Karang Ploso Malang kemudian pada tahun 1987 dipindah tugaskan di Denarhanud 001/BB Kodam 1/Bukit Barisan, pada tahun 1991 pindah tugas di Denarhanud 004/Dumai Riau, lalu pada tahun 1994 pindah ke Kodam I / BB, kemudian pada tahun 1995 pindah ke Kodam V/Brawijaya, dan pada tahun 1996 pindah di Korem 082/CPYJ Mojokerto, 2 (dua) bulan pindah ke Kodim 0813/Bojonegoro, pada tahun 2003 mengikuti Secapa AD selama 7 (tujuh) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Suscarcab Arh di Pusdik Arhanud selama 6 (enam) bulan setelah lulus di tempat tugaskan di Dohar Sesta Arhanud karang ploso Malang, pada tahun 2012 ditugaskan di Kodam XVII/ Cenderawasih dan beberapa bulan kemudian di tempat tugaskan di Korem 174/ATW kemudian pindah ke Kodim 1707/Merauke sebagai Danramil 1707-12/Sawaerma, lalu pada tahun 2015 menjabat sebagai Pasi Log Kodim 1707/Merauke sampai dengan pada saat yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Arh NRP. 575468.
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status Terdakwa dalam kedinasan militer TNI AD, dan oleh karena Terdakwa masih sebagai masih berstatus aktif sebagai anggota TNI-AD, sehingga Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit yang sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Awal Nopember 2015 dirumah Saksi-2 di Jl. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke, selanjutnya dengan Saksi-3 dan Saksi-5 kenal sejak tanggal 19 Januari 2016 dirumah Saksi-2, sementara dengan Saksi-4 kenal sejak Awal bulan Januari 2016 dirumah Saksi-2.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up warna abu-abu Nopol S 1730 AQ, yang saat itu Terdakwa mengenakan baju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna abu-abu dan celana kain pendek warna coklat, datang ke rumah Sdr. Hery Sutotok (Saksi-2) di Jl. Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke, yang kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi-2 diteras rumah Saksi-2, beberapa lama kemudian kemudian datang, Sdr. Semi (Saksi-3) dan Sdr. Arifin Suleman (Saksi-5), lalu Terdakwa memanggil Praka Suyadi yang kemudian datang bergabung duduk dan ngobrol di teras rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengambil kartu remi milik Saksi-2 dan dikocok lalu mengajak Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 diajak bermain kartu remi (sanggong).

6. Bahwa benar cara Terdakwa bersama Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 melakukan permainan kartu remi (sanggong), yaitu dengan menggunakan satu pak kartu remi, lalu para pemain memasang/taruhan uang antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sedangkan Bandar antara Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu yang menjadi Bandar adalah Terdakwa, kemudian kartu remi dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 (tiga) kartu jumlahnya 30 (tiga puluh) berarti Bandar menang, dan apabila pemain yang jumlah lebih besar daripada Bandar sehingga Bandar membayar kepada para pemain tersebut, dan selama itu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 untuk bermain kartu remi (sanggong), dan rumah Saksi-2 dijadikan tempat bermain kartu remi (sanggong) oleh Terdakwa sejak bulan November 2015, dan setiap ada permainan kartu remi (sanggong), Saksi-2 mendapatkan uang antara Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa keuntungan Terdakwa apabila menang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan apabila kalah antara Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa sekira pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 sedang bermain Kartu remi (sanggong), tiba-tiba datang petugas dari Polsek Kota Merauke dan petugas dari Subdenpom XVII/A Merauke melakukan penggerebegan, dan pada saat itu berperan sebagai bandar adalah Terdakwa, kemudian yang saat itu pula Saksi-2 sedang berada di kandang ayam dipanggil untuk berkumpul di teras bersama Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Praka Suyadi dibawa ke Subdenpom XVII/A Merauke, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polsek Kota Merauke.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama Sertu Willem A Fofied mengamankan Kapten Arh Muhadi dan barang bukti berupa 2 (dua) pak kartu remi serta uang tunai sebesar Rp. 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), yang kemudian membawa ke Kantor Subdenpom XVII/A Merauke untuk proses lebih lanjut.

10. Bahwa benar permainan kartu remi (sanggong) tersebut dilakukan atas dasar untung-untungan, yaitu tergantung besarnya kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar, dan permainan kartu tersebut menggunakan taruhannya dengan sejumlah uang.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan kartu remi (sanggong) dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

12. Bahwa benar Teras rumah Saksi-2 yang dijadikan tempat oleh Terdakwa melakukan permainan kartu remi (sanggong) tersebut adalah tempat yang terbuka dan dapat dilihat serta didatangi oleh umum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Tanpa mendapat ijin

Unsur ke-3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Atau

Kedua :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Unsur ke-3 : Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif (alternatif ten laste lengging) maka konsekwensi pembuktiannya adalah Oditur Militer dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Majelis Hakim yang akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana juga yang telah dipilih untuk dibuktikan oleh Oditur Militer dalamuntutannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua adalah paling tepat dan bersesuaian, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Unsur ke-3 : Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” sama pengertiannya dengan “Setiap orang”. Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba Milsuk tahun 1984/1985 di Kodam V / Brawijaya selama 4 (empat) bulan kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di tempat tugaskan di Pusdik Harhanud Karang Ploso Malang kemudian pada tahun 1987 dipindah tugaskan di Denarhanud 001/BB Kodam 1/Bukit Barisan, pada tahun 1991 pindah tugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denarhanud 004/Dumai Riau, lalu pada tahun 1994 pindah ke Kodam I / BB, kemudian pada tahun 1995 pindah ke Kodam V/Brawijaya, dan pada tahun 1996 pindah di Korem 082/CPYJ Mojokerto, 2 (dua) bulan pindah ke Kodim 0813/Bojonegoro, pada tahun 2003 mengikuti Secapa AD selama 7 (tujuh) bulan dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Suscarcab Arh di Pusdik Arhanud selama 6 (enam) bulan setelah lulus di tempat tugaskan di Dohar Sesta Arhanud karang plosol Malang, pada tahun 2012 ditugaskan di Kodam XVII/ Cenderawasih dan beberapa bulan kemudian di tempat tugaskan di Korem 174/ATW kemudian pindah ke Kodim 1707/Merauke sebagai Danramil 1707-12/Sawaerma, lalu pada tahun 2015 menjabat sebagai Pasi Log Kodim 1707/Merauke sampai dengan pada saat yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Arh NRP. 575468.

2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status Terdakwa dalam kedinasan militer TNI AD, dan oleh karena Terdakwa masih sebagai masih berstatus aktif sebagai anggota TNI-AD, sehingga Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit yang sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Bahwa kata Ikut serta memberinkan maksud sipelaku ikut atau turut bermain dalam permainan judi tersebut.

Bahwa dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang tentang apa yang diartikan dengan "perjudian" maka kami akan memandang dari sudut doktrin hukum pidana. Doktrin hukum menafsirkan adalah yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari permainannya.

Bahwa yang dimaksud dengan yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, adalah bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut di jalan atau dipinggir jalan yang biasa orang umum dapat lewat, dan yang dimaksud dengan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, adalah siapa saja umum dapat memasuki atau mendatangi tempat itu untuk bermain judi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Awal Nopember 2015 di rumah Saksi-2 di Jl. Gak Rt.09, Rw: 02, Kel. Bambu Pemali Kab. Merauke, selanjutnya dengan Saksi-3 dan Saksi-5 kenal sejak tanggal 19 Januari 2016 di rumah Saksi-2, sementara dengan Saksi-4 kenal sejak Awal bulan Januari 2016 di rumah Saksi-2.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up warna abu-abu Nopol S 1730 AQ, yang saat itu Terdakwa mengenakan baju kaos warna abu-abu dan celana kain pendek warna coklat, datang ke rumah Sdr. Hery Sutotok (Saksi-2) di Jl. Gak Rt. 09, Rw. 02, Kel. Bambu Pemali, Kab. Merauke, yang kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi-2 di teras rumah Saksi-2, beberapa lama kemudian kemudian datang, Sdr. Semi (Saksi-3) dan Sdr. Arifin Suleman (Saksi-5), lalu Terdakwa memanggil Praka Suyadi yang kemudian datang bergabung duduk dan ngobrol di teras rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengambil kartu remi milik Saksi-2 dan dikocok lalu mengajak Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 diajak bermain kartu remi (sanggong).
3. Bahwa benar cara Terdakwa bersama Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 melakukan permainan kartu remi (sanggong), yaitu dengan menggunakan satu pak kartu remi, lalu para pemain memasang/taruhan uang antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sedangkan Bandar antara Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu yang menjadi Bandar adalah Terdakwa, kemudian kartu remi dibagikan kepada para pemain apabila bandar mempunyai 3 (tiga) kartu jumlahnya 30 (tiga puluh) berarti Bandar menang, dan apabila pemain yang jumlah lebih besar daripada Bandar sehingga Bandar membayar kepada para pemain tersebut.
4. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 untuk bermain kartu remi (sanggong), dan rumah Saksi-2 dijadikan tempat bermain kartu remi (sanggong) oleh Terdakwa sejak bulan November 2015, dan setiap ada permainan kartu remi (sanggong), Saksi-2 mendapatkan uang antara Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa keuntungan Terdakwa apabila menang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan apabila kalah antara Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa sekira pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 sedang bermain Kartu remi (sanggong), tiba-tiba datang petugas dari Polsek Kota Merauke dan petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom XVII/A Merauke melakukan penggerebegan, dan pada saat itu berperan sebagai bandar adalah Terdakwa, kemudian yang saat itu pula Saksi-2 sedang berada di kandang ayam dipanggil untuk berkumpul di teras bersama Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Praka Suyadi dibawa ke Subdenpom XVII/A Merauke, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polsek Kota Merauke.

7. Bahwa benar setelah dilakukan penggerebegan selanjutnya Saksi-1 bersama Sertu Wiliem A Fofied mengamankan Kapten Arh Muhadi dan barang bukti berupa 2 (dua) pak kartu remi serta uang tunai sebesar Rp. 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), yang kemudian membawa ke Kantor Subdenpom XVII/A Merauke untuk proses lebih lanjut.

8. Bahwa benar permainan kartu remi (sanggong) tersebut dilakukan atas dasar untung-untungan, yaitu tergantung besarnya kartu yang keluar, dan permainan kartu tersebut menggunakan taruhannya dengan sejumlah uang.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan kartu remi (sanggong) dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

10. Bahwa benar Teras rumah Saksi-2 yang dijadikan tempat oleh Terdakwa melakukan permainan kartu remi (sanggong) tersebut adalah tempat yang terbuka dan dapat dilihat serta didatangi oleh umum.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang

Bahwa unsur ini terkandung maksud bersifat melawan hukum material, dimana suatu perbuatan dalam hal ini perjudian akan bersifat melawan hukum apabila permainan tersebut tidak didahului oleh ijin-ijin dari aparat yang berwenang.

Dikatakan bersifat melawan hukum material karena perjudian menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian adalah dikategorikan "kejahatan" karena hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3 dan Saksi-5 sedang bermain Kartu remi (sanggung), tiba-tiba datang petugas dari Polsek Kota Merauke dan petugas dari Subdenpom XVII/A Merauke melakukan penggerebegan, dan pada saat itu berperan sebagai bandar adalah Terdakwa, kemudian yang saat itu pula Saksi-2 sedang berada di kandang ayam dipanggil untuk berkumpul di teras bersama Terdakwa, Praka Suyadi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Praka Suyadi dibawa ke Subdenpom XVII/A Merauke, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polsek Kota Merauke.

2. Bahwa benar setelah dilakukan penggerebegan selanjutnya Saksi-1 bersama Sertu Wiliem A Fofied mengamankan Kapten Arh Muhadi dan barang bukti berupa 2 (dua) pak kartu remi serta uang tunai sebesar Rp. 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), yang kemudian membawa ke Kantor Subdenpom XVII/A Merauke untuk proses lebih lanjut.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan kartu remi (sanggung) dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "Kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa selaku aparat seharusnya menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat bukan malah sebaliknya mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukan perjudian.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan ini menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai kesadaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun tujuan Terdakwa melakukan permainan judi hanya merupakan hiburan, namun Terdakwa seorang perwira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat kapten yang seharusnya menyadari tentang norma dan kepatutan yang berlaku dan berkembang baik di kedinasan maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga Terdakwa dinilai memiliki pribadi yang menyepelekan aturan hukum yang berlaku padanya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama baik TNI dan TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa menjadi tercemar

Menimbang : Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian sanggong, adalah hanya untuk mencari hiburan dan mengisi waktu sambil mendapatkan keuntungan, namun Terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan pembinaan disiplin satuan dimana Terdakwa berdinasi, selain itu pula Terdakwa adalah seorang perwira berpangkat kapten yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun bagi masyarakat disekitarnya, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa, hanya dengan alasan khilaf.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa melaksanakan kedinasan Terdakwa telah memiliki Satya lencana kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV tahun, hal tersebut menandakan selama Terdakwa melaksanakan kedinasan masih memiliki kesetiaan dan pengabdian yang baik, namun dengan berjalannya waktu, Terdakwa malah merusak kebaikan tersebut hanya dengan salah mengambil langkah dalam mengisi waktu untuk mencari hiburannya dengan bermain judi sanggong bersama masyarakat lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin ataupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bukan menjadikannya sebagai mata pencaharian, melainkan hanya sebagai hiburan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat dengan mengajak dan bersama sama masyarakat melakukan perjudian.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun bagi Satuan dimana Terdakwa berdinan apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih ringan dari pidana sebagaimana tuntutan yang diajukan Oditur Militer, dengan harapan Terdakwa akan segera dapat kembali melaksanakan tugas kedinasan disatuannya sambil memperbaiki diri sesuai dengan tata kehidupan disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain penahanan sementara selama 20 (duapuluh) hari yang dilakukan terhadap Terdakwa berdasarkan hari sejak 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 dan dibebaskan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2016, berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandim 1707/Merauke selaku Ankum Nomor : Kep/06/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, juga sebelumnya secara fisik Terdakwa telah menjalani penahanan selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 20 sampai dengan 31 Januari 2016, berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan dibebaskan, berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandim 1707/Merauke selaku Ankum Nomor : Kep/04/II/2016 tanggal 31 Januari 2016, yaitu setelah terjadi penggerebegan terhadap Terdakwa diteras rumah Saksi-2, oleh karena itu Majelis berpendapat penahanan secara fisik yang telah dijalani Terdakwa selama 12 (dua belas) hari tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat :

1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp. 3.025.000,- (Tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

Karena sejak awal barang bukti surat berupa foto tersebut telah melekat dalam berkas perkara, selain itu tidak ada kesulitan dan halangan untuk penyimpanannya, perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

b. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti berupa uang tersebut disita oleh petugas pada saat dan ditempat dimana Terdakwa sedang melakukan permainan judi (sanggong) dengan taruhan uang, sehingga uang tersebut adalah uang yang digunakan dan dihasilkan maupun sebagai modal dalam melakukan permainan judi sanggong, perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.

Mengingat : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUHADI, Kapten Arh NRP 575468 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Ikut serta permainan judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (duapuluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp. 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2). 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 4). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P sebagai Hakim Ketua, Mirtusin, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 520881 Serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H. M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Panitera Pengganti Hadiriyanto, S.Ip.S.H.,M.H, Kapten Chk NRP 11030043370581 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
CAP/TTD
Riza Fadilah, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P

Hakim Anggota I
ttd
Mirtusin, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota II
ttd
Serta Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti
ttd
Hadiriyanto, S.Ip., S.H, M.H.,
Kapten Chk NRP 11030043370581

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hadiriyanto, S.Ip., S.H, M.H.,
Kapten Chk NRP 11030043370581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)